



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 564 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembagian Divisi, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1446 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 818/SDM.12-BA/3204/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2023-2028;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 830/ORT.01.1-BA/3204/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Menetapkan susunan divisi beserta tugas, wewenang, dan tanggungjawab Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2023-2028

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Divisi wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 1 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ira Mutia
Ira Mutia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 564 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG
DAN TANGGUNGJAWAB KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN
2023-2028

PEMBAGIAN DIVISI SERTA URAIAN TUGAS KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2023-2028

NO.	DIVISI	PENANGGUNGJAWAB DAN WAKIL		TUGAS	
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	1.	Syam Zamiat	1.	Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
		2.	Abdur Rozaq	2.	Protokol dan persidangan;
				3.	Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
				4.	Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
				5.	Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Bandung; dan
				6.	Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	1.	Abdur Rozaq	1.	Sosialisasi kepemiluan;
		2.	Syam Zamiat Nursyamsi	2.	Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
				3.	Publikasi dan kehumasan;
				4.	Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
				5.	Kerjasama Antar Lembaga;
				6.	Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;

				<p>7. Rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);</p> <p>8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</p>
3.	Perencanaan, Data dan Informasi	<p>1. Ahmad Rosadi</p> <p>2. Griebaldi</p>		<p>1. Menjabarkan program dan anggaran;</p> <p>2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pengendalian rogram dan anggaran;</p> <p>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>6. Pengelolaan aplikasi dan Jaringan teknologi dan informasi;</p> <p>7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional; dan</p>
4.	Teknis Penyelenggaraan	<p>1. Griebaldi</p> <p>2. Yohanes Paulus Indartono</p>		<p>1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>2. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;</p> <p>3. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>6. Pelaporan dana kampanye; dan</p>

				7.	Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bandung.
5.	Hukum dan Pengawasan	1.	Yohanes Paulus Indartono	1.	Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bandung;
		2.	Ahmad Rosadi	2.	Telaah hukum dan advokasi hukum;
				3.	Dokumentasi dan publikasi hukum;
				4.	Pengawasan dan pengendalian internal;
				5.	Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
				6.	Penanganan pelanggaran administrasi kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 1 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ira Mutia
Ira Mutia